

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa dewasa awal dan madya seseorang memiliki tugas perkembangan antara lain yaitu mulai memikirkan ingin atau memilih pekerjaan yang disukai, memilih pasangan hidup, mulai menyesuaikan berkegiatan bersama suami atau istri, mulai belajar mengasuh anak, mengelola kebutuhan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggungjawab sebagai seseorang yang sudah dewasa, serta dapat membuat lingkungan sosial yang dapat di tinggali dengan nyaman. Menurut Monks,dkk (2005) bahwa usia dewasa madya merupakan masa yang sulit dalam rentang kehidupan seseorang, dan seberapa besar usaha seseorang untuk menyesuaikan diri, hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada awal kehidupan seseorang tersebut, terutama harapan kelompok yang sesuai dengan peran yang diterima masyarakat. Pada masa dewasa madya memiliki tugas perkembangan (Hurlock, B.E, 2005) yaitu membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab serta mampu mengatur kehidupannya sendiri, serta mampu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaannya, dapat mengembangkan kegiatan–kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu senggang serta mencapai tanggung jawab sebagai warga sosial dan warga negara. Dimana pada massa dewasa awal seseorang akan mulai mencari pasangan untuk melanjutkan keturunannya sesuai dengan tugas perkembangannya.

Pada masa dewasa awal proses kognitif seseorang masuk pada fase opsional formal dimana seseorang sudah mampu berfikir abstrak dan murni simbolis bisa dilakukan tanpa kehadiran benda konkrit. Masalah-

masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematis. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat keimanan seseorang dalam menjalankan kehidupannya, menurut James W. Fowler (dalam Supratiknya, 2015) mengatakan bahwa tahap perkembangan seseorang pada tahap ini masuk ke dalam tahap Kepercayaan Individuatif Reflektif (Individuative-Reflective Faith) (masa awal dan sesudahnya, umur 18 tahun dan seterusnya) Dalam usia ini seseorang mengalami suatu perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam hidupnya, keseimbangan kognitif yang ada dalam tahap sebelumnya akan runtuh atau berkurang sehingga seseorang dalam tahap dewasa awal tidak akan berhasil mengatasi semua masalah dengan pola berfikir sintesis konvensional berdasarkan konsensus dan otoritas eksternal yang mereka miliki. Dalam tahap ini seseorang mulai berkembang dalam proses keimanan dikarenakan pada tahap seseorang mulai mengalami suatu perubahan yang mendasar dalam proses berfikirnya dan akan tercermin dari perilaku yang akan diambilnya pada tahap ini juga individu akan mulai memutuskan perilaku atau keputusan apa yang akan diambilnya ketika akan melangsungkan kehidupan pernikahan.

Pada tatanan masyarakat tahapan keimanan ini sangat berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan saat kognitif berfikir akan banyak sekali perbandingan dan pertentangan dari keadaan iman atau keyakinan seseorang hal tersebut juga terjadi pada masyarakat atau individu yang memutuskan untuk melakukan pindah agama yang ada di pulau Jawa yang mayoritas menganut budaya patriarki, kepercayaan patriarki atau laki-laki yang paling atas dalam hal apapun dan perempuan hanya pendukung dari belakang atau lebih minoritas derajatnya ketimbang laki-laki maka peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana proses kognitif pada suami yang memilih menikah dengan calon istri yang

berbeda agama dan memutuskan untuk berpindah agama mengikuti agama sang istri.

Menurut Alfian Rokhmansyah (2016) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.

Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan Negara.

Peran lingkungan juga merupakan salah satu bagian dalam proses belajar untuk mencapai tujuan, di mana lingkungan tersebut akan mempengaruhi individu dalam berperilaku (Winarno, 2012). Dalam hal ini bapak T berada di lingkungan tempat tinggal yang mayoritas berbeda keyakinan dengan dirinya, dan disinilah bapak T mulai memiliki pengetahuan mengenai keyakinan yang beda dengan dirinya. Bapak T merupakan salah seorang yang sering mengikuti acara rohani di wilayah tinggalnya saat masih di agama yang semula. Semenjak bapak T pindah ke agama yang baru beliau tidak ikut acara rohani tersebut. Dalam hal ini bapak T juga berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dan disaat itulah bapak T bertemu dengan calon istrinya yang memiliki beda keyakinan.

Dan di sinilah bapak T memutuskan untuk berpacaran dan akhirnya menikah dengan sang istri. Saat ingin menikah lah bapak T berpindah keyakinan mengikuti sang istri dalam menjalankan pernikahan. Selama hidup pernikahan banyak sekali hambatan yang bapak T alami, salah satunya adalah mendapat pertentangan yang sebelum melakukan pernikahannya terutama oleh para saudara-saudaranya yang menginginkan agar bapak T ini menikah satu agama, Hal tersebut tidak dihiraukan oleh bapak T dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan istrinya. Dan juga ketika kebiasaan setiap minggunya harus pergi ke gereja tetapi bapak T tidak lakukan. Ia harus mengikuti kebiasaan yang baru karena keberpindahan agamanya.

Pernikahan sendiri merupakan status yang berkaitan erat dengan ikatan batin antara dua insan yang saling mencintai dan masa terpenting dalam siklus kehidupan manusia (Andayani & Ardhianita, 2005). Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan agama untuk dilakukan bagi

yang telah mampu. Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia baik beragam suku budaya maupun agama, menimbulkan fenomena yang saat ini makin berkembang di masyarakat, salah satunya adalah menikah dengan pasangan beda agama.

Pada kenyataannya berbagai tantangan memang dihadapi oleh pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan. Dan memutuskan untuk pindah agama mengikuti istri, hal tersebut diakui oleh Informan T, seorang laki-laki kristen berusia 32 tahun yang melangsungkan perkawinan dengan wanita muslim menyatakan bahwa tantangan muncul saat informan ingin melangsungkan pernikahan dan selama menjalani perkawinan dan faktor lingkungan juga mempengaruhi yang di dukung dari perkataan informan, sebagai berikut :

“ya mungkin karena saya mempunyai pemikiran bahwa, ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap enteng maka saya harus bisa berfikir secara bijak dikarenakan kan ini juga menyangkut kedepannya nanti kalau saya punya anak kan kasihan anak saya kalau antara bapak atau ibunya beda agama, kan dari lingkungan juga kayak tetangga, saudra juga sering kayak menyerankan suruh pindah agama biar ntar enak waktu pengurusan hukum dan juga waktu punya anak anaknya gak bingung ikut bapak atau ibunya.”

(Informan T, 32)

Dalam wawancara juga informan mengatakan bahwa memiliki keyakinan bahwa informan ingin berpindah agama dan hal itu di dukung melalui perkataan informan yaitu :

“ya saya itu mas memiliki keyakinan bahwa untuk pindah agama, karena saya sudah memikirkan dengan matang keputusan saya, mungkin awalnya terlihat susah dan gak gampang tetapi setelah di pikir-pikir gak salah juga saya ikuti agama istri saya mungkin karena dulu saya tidak terlalu mendalami keyakinan saya dan hanya asal ikut saja, tetapi setelah saya pikir-pikir lagi mending saya pindah agama

supaya tidak pusing dengan permasalahan yang nantinya akan datang tiba-tiba.

(Informan T, 32)

Dalam wawancara informan juga menegaskan untuk keberpindahan agama nya yang didukung dengan perkataan :

“dulu waktu saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya, lebih tepatnya sih waktu pacaran kan saya sama istri saya kayak bincang-bincang masalah menikah terus istri saya kayak memberikan kebebasan untuk memilih dia ikut saya atau saya ikut dia tapi pada akhirnya saya ikut istri saya karena ada desakan juga sih dari anggota keluarga pihak istri, saya juga punya pikiran kalau saya menikah banyak orang dari pihak saya tidak setuju dengan keputusan saya, tapi jika saya tidak menikah saya akan kehilangan orang yang saya cintai, begitu terus pikiran saya waktu itu, dan pada akhirnya saya pun memutuskan untuk menikah karena saya punya keyakinan sendiri bahwa waktu akan mencairkan suasana”

(Informan T,32)”

Hal tersebut didukung juga dengan penelitian menurut jurnal (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis), Swastika Larasati, Dinie Ratri Desiningrum (2016). Mengatakan bahwa pernikahan beda agama bukanlah hal yang mudah. Adanya keinginan untuk seagama di dalam keluarga menjadi harapan bagi kehidupan pernikahan subjek. Pengalaman yang dimiliki mulai dari kesepakatan untuk menikah hingga konflik-konflik yang dialami menjadi tolak ukur dalam menilai kehidupan perkawinan apakah dapat berjalan baik atau tidak. Dengan demikian, dari hasil penelitian dan hasil preliminary yang peneliti lakukan menyatakan bahwa adanya keterkaitan dalam menentukan suatu agama yang dianut oleh seseorang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam pengambilan keputusan untuk menikah beda agama pastinya yang berperan

penting adalah proses berfikir atau kognitif yang dimulai dari pengambilan keputusan untuk berpindah agama mengikuti keyakinan yang dianut oleh pihak perempuan.

Akan banyak timbul perbedaan dan perdebatan dari sisi *knowlagde*,keyakinan (*belief*),*values* dan *norm* yang sebelumnya dianut oleh pihak laki-laki dan sekarang harus mengikuti keyakinan sang istri, dan dari proses berfikir pihak laki-laki sudah mulai terbukanya wawasan mengenai apa yang akan menentukan keputusannya dalam melakukan perpindahan agama baik dari sisi *knowagde*,*beliefe* dan *norm* yang dianut sebelumnya. Dampaknya seorang suami yang ikut keyakinan istrinya akan mulai menyesuaikan bagaimana kebiasaan dan apa saja yang dianut oleh istrinya dan pastinya sang suami akan melakukan proses belajar kembali untuk bisa terbiasa dengan keyakinan yang di anut oleh pihak istrinya. Dari kutipan diatas informan mengatakan bahwa sebelum berpindah agama informan mengatakan bahwa pilihanya untuk pindah agama benar karena informan sudah mengetahui bahwa calon istrinya memiliki perbedaan keyakinan dengan informan tetapi informan tetap pada pilihannya karena informan sudah nyaman dengan calon istri dan masalah keimanan informan sangat kurang meyakini agama lamanya dan setelah berpindah agama informan mulai memiliki *knowledge*,*norm*,*value* dan *belief* yang lebih baik dan terarah dikarenakan proses berfikir yang sangat panjang.

Dalam proses dinamika kognitif akan banyak sekali proses berfikir seseorang (pihak pria) dalam menjalankan pernikahan beda agama, pentingnya peneliti mengkaji dinamika kognitif adalah kognitif adalah pusat proses berfikir seseorang dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh sesorang dalam berperilaku mulai dari pengetahuan(*knowlagde*), nilai,keyakianan dan norma yang dihayati

sebelumnya dianut oleh pihak pria dan sekarang beralih atau berubah mengikuti keyakinan sang istri, dinamika kognitif sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan bagi seseorang (pihak laki-laki) untuk melangsungkan pernikahan beda agama kemudian memutuskan untuk berpindah keyakinan mengikuti istrinya dan juga kognitif merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam menentukan perilakunya dalam bertindak.

Menurut Bandura (dalam jurnal Abd Mukhid, 2009) dalam publikasi *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Bandura mengembangkan pandangan human functioning. Bandura mengembangkan pandangan human functioning. Dia menyerasikan peran sentral kognitif, seolah mengalami sendiri (*vicarious*), pengaturan diri, dan proses reflektif diri dalam adaptasi dan perubahan manusia. Orang dipandang sebagai sosok sistem pengorganisasi diri, proaktif, reflektif diri, dan pengaturan diri daripada sebagai organisme reaktif yang dibentuk dan dilindungi oleh kekuatan lingkungan atau didorong oleh impuls-impuls paling dalam yang tersembunyi.

Dari jurnal “Perkawinan Beda Agama di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat di Bali “studi di desa tangguwisia kecamatan Seririt kabupaten buleleng” vol. 5 No. 2, Oktober 2016. Menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilaksanakan perkawinan tersebut harus di catatatkan dalam kantor urusan agama (KUA) dan catatan sipil. Dalam jurnal tersebut dapat dilakukan pernikahan beda agamanya di rumah pihak wanita maupun laki-laki. Di Bali pernikahan beda agama sangat diperlukan adanya upacara sudi wadani

penyucian. Setelah melalui beberapa langkah dan aturan maka mereka dianggap sah, meskipun berbeda agama.

Menurut Muhammad Solikhudin dalam jurnal “Polemik Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Profetik” 2014. Vol 2 no 2 mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam (khususnya di Indonesia) adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam UndangUndang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing kepercayaannya itu. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama. Inilah yang menjadi polemik. Padahal kalau ditelisik lebih jauh, aturan negara yang semacam itu lebih bernuansa humanis dan dapat diterima oleh nalar sehat. Namun negara tetap memberikan ruang gerak bagi mereka yang menginginkan pernikahan beda agama tanpa memfasilitasinya. Dan pasti dalam pengambilan keputusan pasti akan banyak proses kognitif yang mendasari seseorang untuk mengambil keputusan.

Menurut Sri wahyuni dalam jurnal “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. 2010. Vol 8 no 1 hal 64- 78 menyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU

Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktek perkawinan beda agama di masyarakat yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Menurut Novita Lestari dalam jurnal “legalitas Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2017 menyatakan Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Unsur yang kelima merupakan unsur yang terpenting di dalam perkawinan. Perkawinan menjadi batal atau tidak sah apabila dilakukan bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, perwujudan unsur kelima tersebut berdasarkan kepada sila pertama yang menyebutkan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa.

1.2. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah dinamika kognitif pada suami yang pindah agama. Dinamika kognitif dalam penelitian ini adalah ingin melihat proses pembentukan Pengetahuan, keyakinan, norma dan nilai baru pada seseorang (pihak laki-laki) yang melakukan pernikahan beda agama dan kemudian mengikuti keyakinan sang istri. Penelitian ini akan melibatkan 3 (tiga) orang informan (pihak suami).

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah tentang dinamika kognitif pada suami yang berpindah agama mengikuti agama istri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Mengembangkan teori seputar ilmu psikologi perkembangan mengenai tugas perkembangan tahap dewasa awal dan psikologi sosial terutama mengenai proses kognitif pada seorang suami yang menikah beda agama dilihat dari lingkungan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Informan

Informan memiliki gambaran mengenai proses kognitif yang dimiliki dan dapat mengetahui bagaimana proses berfikir dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan beda agama.

1.4.2.2 Bagi Organisasi yang menangani pernikahan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi organisasi yang menangani masalah pernikahan untuk membantu pasangan yang ingin

menikah walau berbeda agama dan juga memberikan refrensi bagi pasangan yang akan menikah supaya siap menghadapi tantangan di kehidupan pernikahanya kelak.